

BAB V

PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data yang telah dikemukakan peneliti di BAB IV, berikut ini temuan penelitian yang didapatkan oleh peneliti:

Berdasarkan persepsi tiga ulama Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Ulama memberikan berbagai anjuran dan instruksi yang dilakukan oleh Pengurus Besar NU (PBNU) untuk memutus mata rantai penyebaran korona di setiap helat perkumpulan dan corak peribadatan di ruang publik. secara eksplisit membatasi berbagai ruang gerak jamaah NU di ruang publik. Diantaranya adalah ibadah shalat para tenaga medis yang sedang melaksanakan tugas hendaknya mengambil wudhu terlebih dahulu sebelum memakai APD karena waktu kerjanya panjang. Pemakaian APD memakan waktu kurang lebih 6 jam sehari dan kadang melewati wakt shalat. Jadi tenaga medi boleh bersuci dahulu sebelum menggunakan APD dan melaksanakan shalat dengan keadaan memakai APD. Dalam Islam sendiri disebutkan bahwa Islam merupakan agama yang tidak menyulitkan pemeluknya, maka dari itu diperbolehkan bagi tenaga medis apalagi dalam masa-masa kritis seperti sekarang untuk tayamum atau menjamak shalat dan tidak boleh meninggalkan shalat.

Berdasarkan persepsi ulama Muhammadiyah, mereka menggunakan doa dan fatwa sebagai landasan teologis untuk mengatur tata laksana

peribadatan di masjid maupun ruang publik lainnya. Muhammadiyah mengeluarkan beberapa maklumat untuk menyikapi virus korona yang hingga kini masih mewabah dan sudah ditetapkan sebagai pandemik global. Menurut Kyai Sukisno, melaksanakan shalat wajib hukumnya bagi pemeluk agama Islam. Pelaksanaannya tidak dapat ditunda-tunda walaupun dalam keadaan genting sekalipun. Tenaga medis yang sedang melakukan tugas harus tetap melaksanakan shalat sebagaimana mestinya namun diberikan kemudahan dapat langsung melaksanakan shalat tanpa berwudhu. Petugas dapat langsung melakukan tayamum dan sholat dalam kondisi memakai APD.

Berdasarkan temuan penelitian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa Ulama NU dan Muhammadiyah berpendapat bahwa pelaksanaan ibadah shalat dan mensucikan diri khusus untuk tenaga kesehatan diringankan berdasarkan situasi dan kondisinya. Salah satu contohnya adalah dalam pelaksanaan shalat. Dalam melaksanakan shalat, para tenaga medis bisa dengan menjamak shalat dan dalam mensucikan diri bisa dengan bertayyamum.

B. Pelaksanaan Shalat Tenaga Medis yang Menangani Covid 19

Dari temuan data yang telah peneliti temukan, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan ketika akan melakukan ibadah shalat. Selain dengan menggunakan alat pelindung diri (APD), para tenaga medis juga menggunakan cairan setelah keluar dari ruang isolasi dimana para pasien

Covid 19 dirawat. Sebelum melaksanakan shalat, para tenaga medis sudah berwudhu/ bertayamum untuk menghindari kontak dengan orang lain. Setelah selesai melaksanakan tugas, para tenaga medis melaksanakan shalat dengan protokol yang ketat.

C. Persepsi Ulama Nahdlatul Ulama Blitar Tentang Ibadah Shalat Tenaga Medis yang Menangani Covid-19

Menurut para ulama NU yang sebagai narasumber dalam penelitian ini, karena waktu kerja tenaga medis memakan waktu panjang sekitar 4-6 jam, mereka dapat mengantisipasinya dengan berwudhu terlebih dahulu sebelum menggunakan APD. Atau jika tidak sempat berwudhu, melakukan tayamum juga diperbolehkan asalkan tetap melaksanakan ibadah. Adapun menurut para ulama NU, terdapat alternatif lain selain berwudhu dan tayamum yaitu menjamak shalat. Tenaga medis yang telah berwudhu atau tayamum namun merasa bahwa shalatnya kurang sah bisa menjamak shalatnya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber, jika dirasa shalat mereka tidak sah, mereka bisa mengulang shalatnya dengan bertayammum.⁸²

Dalam kasus tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 ini, tidak memungkinkan para tenaga medis untuk berwudhu berulang kali. Jadi mereka

⁸² K.H. Mohmmad Fahim AM, Wawancara, Desa Selokajang, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar pada tanggal 15 oktober 2021 10:50.

diperbolehkan untuk menjamak shalat di awal sebelum bekerja atau memakai APD, atau dilakukan di akhir karena ini merupakan keadaan yang darurat.

Imam Nawawi menyebutkan bahwa diperbolehkan menjamak shalat dalam keadaan hadhar, yakni dalam keadaan yang tidak biasa atau memang terdapat hajat yang tidak pada umumnya. Tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 beradadalam kondisi tidak pada umumnya karena mereka harus memakai APD sebagai alat perlindungan diri agar tidak terinfeksi virus Corona karena virus ini menyebar dengan sangat cepat. Jadi, tidak masalah jika tenaga medis menjamak shalatnya di awal atau akhir waktu shalat.⁸³

D. Persepsi Ulama Muhammadiyah Blitar Tentang Ibadah Shalat Tenaga Medis yang Menangani Covid-19

Persepsi ulama Muhammadiyah mengenai ibadah shalat para tenaga medis dalam masa pandemi Covid-19 yakni para tenaga medis diwajibkan tetap melaksanakan ibadah shalat akan tetapi ditinggalkan. Sebagaimana narasumber katakan, para tenaga medis dapat melaksanakan wudhu ataupun tayamum sebelum memakai APD. Jika dalam keadaan darurat. Para tenaga medis dapat melaksanakan shalat tanpa harus mensucikan diri. Ini disebabkan karena tidak memungkinkanya para tenaga medis melakukan wudhu berulang kali. Selain persoalan mensucikan diri, solusi lain agar para tenaga medis tetap

⁸³ Imam Nawawi. *Al Majmu*, (Jakarta: Kompas, 2009), hal. 304.

bisa melaksanakan ibadah shalat adalah dengan menjamaknya. Mereka dapat menjamak shalat ketika akan atau sebelum melaksanakan tugas.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa islam selalu mempermudah kewajiban seorang muslim khususnya dalam beribadah shalat. Bagaimana pun keadaan mereka, islam selalu mengedepankan kenyamanan dalam pelaksanaan ibadah shalat, bahkan dalam situasi genting sekalipun. Ada berbagai alternatif yang diutarakan oleh para narasumber ketika para tenaga medis akan melaksanakan kewajiban shalat, akan tetapi terdesak dengan keadaan yang tidak memungkinkan. Yaitu dengan cara menjamak shalat sebelum melaksanakan tugas dan mengulang kembali shalat yang mana dinilai shalat tersebut belum sah dengan cara bertayammun dan selalu memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

Kesimpulannya adalah dalam beribadah shalat khususnya untuk para tenaga kesehatan dapat diringankan dalam menjalankan shalat. Dari mulai menyucikan diri hingga pelaksanaan shalat. Namun dengan syarat harus berdasarkan dengan kaidah kaidah hukum islam. Selain itu bagaimana seseorang diringankan dalam beribadah shalat, dilihat dari situasi dan kondisi. Para tenaga medis diringankan cara beribadahnya dikarenakan benar benar dalam kondisi darurat karena berkaitan dengan kesehatan. Berbeda dengan orang bepergian jauh atau yang lain. Pasti punya syarat – syarat berbeda.